

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Konsep jilbab menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa jilbab itu baik dan bukan merupakan kewajiban, sehingga tidak diperbolehkan untuk memaksa wanita yang belum memakai jilbab untuk berjilbab. Dan bagi wanita yang berjilbab hendaknya bersikap toleransi terhadap mereka yang belum berjilbab. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap muslimah. Diantaranya adalah tidak ber-*tabarruj*, tidak menggunakan pakaian popularitas (pakaianya terkenal/bermerk di kalangan orang-orang yang mengangkat pandangan kepadanya sehingga pemakainya merasa bangga dengan pakaianya dan akhirnya menimbulkan sikap sombong dan angkuh), tidak menggunakan pakaian transparan dan ketat, serta tidak menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki dan dalam hal ini, peranan adat istiadat itu perlu dipertimbangkan.
2. Landasan beliau dalam menentukan konsep tersebut adalah hasil penafsiran para ulama terdahulu dan cendekiawan kontemporer terhadap ayat-ayat jilbab dalam al-Qur'an terutama surat An-Nūr (24): 31 dan surat Al-Aḥzāb (33): 59.
3. Penafsirannya tidak berdampak apapun dalam pendidikan Islam di Indonesia terutama dalam ranah pendidikan di ormas Islam seperti

Muhammadiyah, NU, PKS, PERSIS, karena di dalam Islam ada pendidikan fiqh wanita, yang mana di dalam pendidikan tersebut menyuruh wanita muslimah untuk memakai jilbab, dan itu hukumnya wajib bagi muslimah, karena banyak manfaat dari memakai jilbab tersebut, dan pendidikan itu seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga kita dulu yang lebih terdekat, agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat secara umum. Tapi di kalangan kaum liberal yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah dukungan bagi mereka karena memiliki titik temu yang sama, dan akan sangat berbahaya bagi masyarakat awam dalam pendidikan Islam jika mereka mengikuti hasil penafsiran beliau.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada ulama dan cendekiawan, hendaknya mengeluarkan fatwa sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah dan jika tidak didapati dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka hendaknya mempertimbangkan pendapat *ijma'* ulama salaf lalu kemudian mempertimbangkan akal/*ra'yu*. Hendaknya pula, fatwa yang dikeluarkan itu tidak membingungkan kaum muslimin karena ilmu itu untuk diamalkan bukan hanya sebagai teori.
2. Kepada para da'i hendaknya memberikan motivasi kuat untuk berjilbab karena berjilbab adalah kewajiban para muslimah, dan karena ancaman yang keras bagi muslimah yang tidak berjilbab syar'i (menutup aurat).

3. Kepada para muslimah, hendaknya menyadari akan kewajiban berjilbab, dan hikmah yang akan ia dapatkan dari berjilbab. dan bagi yang belum berjilbab hendaknya segera bertobat akan kesalahannya, yaitu dengan menyadari, menyesali, dan berniat kuat untuk memperbaiki diri tanpa mengulangi kesalahan yang lalu. Karena Allah SWT Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.
4. Dalam proses pendidikan Islam, hendaknya para pendidik mengadopsi aspek-aspek pendidikan secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab kedua sumber hukum Islam tersebut sarat akan nilai-nilai pendidikan yang ideal untuk mencetak generasi Islami.